

Hak Membawa Perkara Ke Pengadilan: Mengurai Legal Standing Dalam Konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Zaidan Nabil Al Farizi^{1*}, Alfina Affa Fitria², Melinda Yusticia Rini³, Hilmi Basama Mahardika⁴, Aulia Arifany Safitri⁵, Widarko⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010155@studentupnjatim.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email:22071010002@studentupnjatim.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email:22071010020@studentupnjatim.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email:22071010142@studentupnjatim.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email:22071010164@studentupnjatim.ac.id

⁶ RT. 21 RW. 05 Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Email: -

Abstrak: Legal standing atau locus standi merupakan hak seseorang atau kelompok untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum dalam suatu perkara. Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, pemahaman tentang legal standing menjadi sangat penting untuk dibahas dan dipahami konsepnya dalam konteks hukum di Indonesia. Konsep ini sangat penting dalam sistem hukum karena menentukan siapa yang berhak mengajukan gugatan dan bagaimana gugatan tersebut dapat diajukan. Mendasarkan pada pentingnya edukasi terkait Hak Membawa Perkara Ke Pengadilan: Mengurai Legal Standing Dalam Konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, maka sosialisasi ini berusaha untuk mengurai dan memahami lebih dalam tentang legal standing dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi. Pemahaman ini penting dikarenakan melalui pemahaman yang lebih baik tentang legal standing, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum, dan bagaimana mereka dapat menggunakan hak tersebut untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Upaya ini dilakukan dengan metode penyampaian secara langsung untuk menyamaratakan pemahaman terkait legal standing, sehingga diperlukannya suatu upaya salah satunya adalah sosialisasi yang telah dilakukan. Hal tersebut menunjukkan respon positif dari mitra, yaitu sebagian warga RT. 21 RW. 05 Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yang antusias mengikuti kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan sebagai bentuk upaya pentingnya pengetahuan terkait legal standing yang menjadi salah satu syarat pengajuan permohonan dalam Mahkamah Konstitusi dengan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan pada sebagian warga RT. 21 RW. 05 Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari sosialisasi diharapkan agar warga desa mengetahui dan memahami terkait legal standing tersebut.

Kata Kunci: Legal Standing; Perkara; Pengadilan; Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

I. Pendahuluan

Artikel ilmiah ini berjudul "Hak Membawa Perkara Ke Pengadilan: Mengurai Legal Standing Dalam Konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". Artikel ini bertujuan untuk membahas dan memahami konsep legal standing dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Legal standing atau locus standi adalah hak seseorang atau kelompok untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum dalam suatu perkara. Konsep ini sangat penting dalam sistem hukum karena menentukan siapa yang berhak mengajukan gugatan dan bagaimana gugatan tersebut dapat diajukan.

Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, pemahaman tentang legal standing menjadi sangat penting. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa konstitusional dan menegakkan supremasi konstitusi.

Namun, seringkali masih ada kebingungan dan penafsiran yang berbeda-beda mengenai legal standing, baik dari segi teori maupun praktik di lapangan. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis berusaha untuk mengurai dan memahami lebih dalam tentang legal standing dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Penulis berharap bahwa melalui pemahaman yang lebih baik tentang legal standing, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum, dan bagaimana mereka dapat menggunakan hak tersebut untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Selain itu, pemahaman yang baik tentang legal standing juga diharapkan dapat membantu para praktisi hukum dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

II. Metodologi

Tulisan yang disusun oleh para penulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis disini mengumpulkan artikel-artikel ilmiah, jurnal, beserta menggunakan peraturan Undang-undang yang bersangkutan dengan penulisan jurnal ini. Dari beberapa sumber tersebut penulis analisis lalu ditulis menjadi sebuah rangkaian yang akan menjadi jurnal. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan yang sesuai dengan perundang-undangan, serta data dari sosialisasi yang penulis adakan. Pendekatan yang penulis gunakan ini relevan dengan jurnal yang akan dibuat oleh penulis yang sebagaimana sesuai dengan latar belakang dari penulis.

III. Hasil dan Diskusi

A. Terminologi serta Definisi mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kita ingat Mahkamah Konstitusi ini dibentuk untuk menjadi Lembaga yang tujuannya untuk menjaga konstitusi supaya dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dibawahnya. Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan sebuah Badan yang mengadakan sebuah peradilan yang berkaitan dengan konstitusi yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi ini memiliki sebutan sebagai Pengadilan Konstitusi. Hal ini terjadi karena permasalahan yang memerankan wewenang Mahkamah Konstitusi merupakan

permasalahan yang berkaitan dengan konstitusional, dimana melibatkan mengenai stabilitas dalam berjalannya norma yang ada pada konstitusi. Kemudian pangkal yang krusial dijadikan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, serta memberi putusan pada suatu perkara adalah konstitusi itu sendiri. Meskipun ada peraturan hukum yang mengatur cara Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya, MK memiliki kekuasaan untuk mengabaikan atau membatalkannya jika bertentangan dengan konstitusi, asalkan diminta.¹ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan petunjuk yang menetapkan langkah-langkah serta prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Ini juga bisa disebut sebagai Hukum Acara Peradilan Konstitusi atau Hukum Acara Peradilan Tata Negara. Namanya dipilih karena berkaitan langsung dengan kasus-kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi yang dimana sebagai Lembaga yang berwenang.²

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan sebuah peraturan hukum yang didalamnya bersifat formil yang dimana memiliki fungsi sebagai penegakan dari hukum yang ada pada hukum materil. Maka dari itu Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini bisa dijabarkan Bersama Hukum Acara lainnya seperti Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mempunyai ciri-ciri unik lantaran dalam menegakkan hukum yang memiliki sifat materil, tidak mengacu terhadap undang-undang atau kode hukum spesifik, sebaliknya pada konstitusi menjadi landasan utama sistem hukum. Mengenai proses didalam Acara Mahkamah Konstitusi di

¹ Dalam putusan pertama atas Perkara Nomor 004/PUU-I/2003, MK mengesampingkan Pasal 50 UU MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal tersebut membatasi kewenangan MK untuk menguji undang-undang hanya pada UU yang disahkan setelah Perubahan Pertama UUD 1945, yang dinilai mengurangi kewenangan MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam pertimbangan hukum halaman 11-12 putusan tersebut, dinyatakan bahwa MK berlandaskan pada Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang biasa. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus dipatuhi sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 UU MK kemudian dibatalkan dengan alasan serupa dalam Perkara Nomor 066/PUU-II/2004.

² Saat ini masih terdapat perbedaan dalam istilah dan penamaan mata kuliah yang mengajarkan hukum acara untuk peradilan di bawah wewenang MK. Pada pertemuan pengajar Hukum Acara MK yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK di Jakarta pada 3-5 November 2009, terjadi perdebatan mengenai penggunaan istilah dan penamaan mata kuliah tersebut. Beberapa istilah yang digunakan antara lain Hukum Acara MK, Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan Hukum Acara Peradilan Ketatanegaraan. Meskipun berbeda, istilah-istilah ini merujuk pada substansi yang sama, yaitu hukum acara dalam proses peradilan yang menjadi wewenang MK, meliputi Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Perselisihan hasil Pemilu, Pembubaran Partai Politik, dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Indonesia ini diatur didalam Undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-undang yang ada pada No. 24 tahun 2003.

B. Asas Asas pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Secara umum, asas merujuk pada prinsip-prinsip yang menjadi fondasi atau dasar dalam pemahaman atau penyusunan suatu aturan. Sebagai fondasi, asas mendasari pembentukan peraturan hukum dengan memuat nilai-nilai, semangat, atau tujuan sosial yang ingin dicapai. Asas hukum adalah inti yang mengaitkan norma hukum serta aspirasi dan pengamatan rakyat bagaimana norma hukum tersebut diberlakukan (dikenal sebagai asas hukum objektif).³

Dalam kerangka Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, asas merujuk pada kaidah-kaidah fundamental yang pada umumnya dijadikan sebagai pedoman atau bahkan esensi dalam pelaksanaan sistem peradilan konstitusi. Prinsip-prinsip ini penting untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan peradilan, yakni menegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam konteks auperioritas konstitusi serta pertahanan hak-hak konstitusional para rakyat. Kaidah-kaidah tersebut perlu diterinci serta diterapkan pada ketentuan yang tertulis serta dalam pelaksanaan sehari-hari dari hukum acara. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai acuan yang sangat penting untuk para hakim dalam mengelola jalannya proses dalam peradilan, sekaligus dijadikan aturan yang harus diikuti secara semaksimal mungkin untuk semua orang yang memiliki keterlibatan pada proses peradilan. Karena bersifat umum dan tidak terkait dengan kejadian atau kasus spesifik, setiap prinsip memiliki situasi pengecualian yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, prinsip peradilan terbuka untuk publik bisa dikecualikan menjadi tertutup dalam situasi-situasi khusus yang ditentukan untuk kasus tertentu.

1. Ius Curia Novit

Prinsip ini menetapkan bahwasanya pengadilan tidak berwenang untuk menolak sebuah perkara, periksa sebuah permasalahan, memberikan keadilan, serta memutuskan sebuah kasus hanya karena alasan bahwa hukum yang relevan tidak tersedia atau tidak jelas. Sebaliknya, hakim memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pengadilan kasus tersebut. kaidah tersebut juga dijelaskan secara jelas pada Undnag-undang yang

³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 85 – 86.

mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu ada dalam pasal 16.⁴ Kaidah tersebut berlaku juga pada konteks peradilan Mahkamah Konstitusi selama proses tersebut tetap berada dalam batasan wewenang yang telah diatur secara jelas oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Prinsip yang menyatakan proses persidangan yang terjadi di pengadilan harus terbuka bagi publik adalah prinsip yang berlangsung pada semua jenis pengadilan karena ini merupakan asas yang umum, melainkan pada keadaan spesifik yang diatur secara spesifik oleh undang-undang. Prinsip tersebut juga tertuang didalam UU tentang kekuasaan kehakiman yaitu dalam pasal 113 UU No 48 Tahun 2009, dan dijelaskan dalam UUMK yang ada pada pasal 40 ayat 1, yang menyatakan bahwasanya proses persidangan di Mahkamah Konstitusi secara umum terbuka bagi publik, melainkan dalam perundingan yang dilakukan permusyawaratan hakim. Tujuan dari persidangan yang terbuka untuk umum adalah untuk memastikan bahwa proses persidangan dapat diawasi oleh masyarakat umum, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dalam suatu perkara dapat didasarkan pada bukti-bukti dan argumen yang disajikan secara transparan dalam persidangan. Dengan adanya persidangan yang terbuka, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dan akhirnya menerima putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

3. Independen dan Imparsial

Agar bisa menjalankan proses pemeriksaan serta pengadilan pada kasus harus dilakukan dengan objektif dan juga mengeluarkan putusan secara seimbang, hakim serta badan peradilan wajib memiliki independensi yang mengartikan bahwa mereka tidak boleh disalahgunakan oleh lembaga atau kepentingan manapun, dan juga harus menjaga ketidakberpihakan terhadap salah satu pihak yang terlibat dalam perkara atau bersikap adil. Prinsip ini berlaku untuk semua badan peradilan, yang aturannya ada dalam UUD 1945 yang tepatnya ada di dalam Pasal 24 Ayat 1 yang menetapkan kuasa independen bagi lembaga peradilan untuk menjalankan fungsi mereka dalam tegakkan hukum serta keadilan, sebagaimana dijelaskan pada UUMK yang tepatnya ada dalam pasal 2. Selain

⁴ Tentang latar belakang asas *ius curia novit*, dapat dilihat pada pertimbangan Putusan MK Nomor 061/PUU-II/2004.

itu, didalam Undnag-undang kekuasaan kehakiman Pasal 3 menekankan bahwa para hakim memiliki kewajiban untuk selalu jaga kemandirian dalam proses peradilan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya.

Independensi dan imparsialitas, sebagai prinsip utama dalam keberlangsungan sistem peradilan, memiliki kompleksitas yang tercermin dalam tiga dimensi esensial. Pertama-tama, dimensi fungsional mencakup larangan tegas terhadap semua rupa campur tangan atau intervensi dari golongan yang ada, baik lembaga negara maupun individu, dalam proses penyelidikan, pengadilan, dan penetapan keputusan hukum. Dimensi ini menegaskan pentingnya menjaga integritas proses hukum dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi keadilan. Sementara itu, dimensi struktural atau kelembagaan menyoroti perlunya sistem peradilan yang secara organisasional didesain untuk mendukung independensi dan imparsialitas. Hal ini melibatkan penegakan standar dan mekanisme internal yang memastikan bahwa pengambilan keputusan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau eksternal lainnya. Dimensi ini menciptakan landasan yang kokoh bagi keberlangsungan proses hukum yang adil dan transparan.

Terakhir, dimensi personal mengacu pada independensi dan imparsialitas yang dimiliki oleh individu, terutama hakim, dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini mencakup integritas pribadi, kebebasan dari tekanan eksternal, dan komitmen untuk mengutamakan keadilan tanpa memihak kepada pihak manapun. Dengan memastikan bahwa para penegak hukum, khususnya hakim, memiliki kemandirian dan ketidakterikatan yang kuat, dimensi ini menjaga kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Dengan demikian, menjaga keseimbangan yang tepat antara ketiga dimensi ini merupakan prasyarat mutlak bagi sistem peradilan yang efektif dan dipercaya, di mana independensi dan imparsialitas menjadi pijakan utamanya.

4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan

Prinsip ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap berjalanya peradilan serta keadilan bisa dinikmati untuk semua golongan masyarakat. Kaidah asas tersebut erat kaitannya dengan tujuan untuk wujudkan prinsip negara hukum, adalah kesetaraan di hadapan hukum. Jika proses pengadilan berlangsung secara rumit, kompleks, dan memerlukan biaya yang tinggi, hanya segelintir orang yang mampu untuk menghadiri pengadilan, sehingga hanya merekalah yang dapat merasakan keadilan pada

akhirnya. Prinsip ini tertuang dan ada UU kekuasaan kehakiman yang tepatnya berada dalam Pasal 2 ayat 4.

5. Hak untuk didengar secara seimbang

Di badan pengadilan umum, setiap orang yang bersengketa mempunyai hak yang sama untuk didengar secara adil. Subjek subjek tersebut termasuk mereka yang berada dalam posisi berlawanan, seperti tergugat dan penggugat, kemudian pemohon yang ajukan gugatan melawan pihak yang digugat yaitu termohon, serta penuntut dan juga terdakwa. Namun, pada konteks peradilan Mahkamah Konstitusi, tidak selalu ada situasi di mana para pihak yang sedang bersengketa tersebut saling berhadapan (*adversarial*). Sebagai contoh, pada kasus Pemeriksaan terhadap suatu undang-undang, sekedar ada pemohon yang hadir. Pembentuk undang-undang, pemerintah, dan DPR tidak memiliki status sebagai termohon.

6. Hakim yang memiliki sifat Aktif

Dikarenakan sifatnya yang selalu berhubungan dengan kepentingan umum dan penegakan konstitusi, hakim konstitusi aktif dalam mengumpulkan informasi dan data selama persidangan, baik dari bukti fisik, kesaksian, orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, maupun pihak terkait (disebut pemeriksaan *inquisitorial*).⁵ Mereka bukan sekedar bergantung pada bukti serta kesaksian yang diutarakan oleh pemohon serta orang yang bersangkutan, atau berasal kesaksian serta pendapat orang yang berkompeten yang diajukan dari para pihak yang memiliki keterkaitan. Demi kepentingan pemeriksaan suatu kasus, hakim konstitusi bisa menghubungi saksi dan/atau orang yang memiliki kompetensi di bidangnya sendiri, juga memberi perintah pengajuan bukti langsung pada Mahkamah Konstitusi.⁶

7. Asas Praduga Keabsahan

Prinsip praduga keabsahan menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemilik kuasa dinilai sah selama serasi dengan ketentuan hukum, kecuali yang

⁵ Pasal 41 ayat (2) UU MK menyatakan “Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.”

⁶ Misalnya pada saat MK memerintahkan KPK membawa bukti percakapan Anggodo dengan beberapa pihak dan memperdengarkan di dalam sidang MK terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009.

diutarakan sebaliknya. Berlandaskan prinsip ini, segala gerakan dari penguasa, baik itu bercorak produk hukum ataupun gerakan pasti, tetap dinilai sah hingga ada keputusan pembatalan resmi. "Sah" di sini memiliki arti serasi pada prinsip-prinsip serta aturan hukum, maupun dari segi substansi ataupun prosedur yang wajib diikuti. Pembatalan tindakan bisa dikerjakan oleh badan yang mengerjakan tindakan tersebut atau oleh badan lain yang diberi wewenang untuk melakukan pembatalan berlandaskan ketentuan hukum. Akibat adanya prinsip tersebut adalah bahwa jika terdapat upaya hukum yang digunakan sebagai menguji keabsahan suatu tindakan, tindakan tersebut wajib berjalan dan sah selama sedang ada pada proses pengujian.

IV. Judul Kedua Hasil dan Pembahasan *Legal Standing*

A. *Pengertian Legal Standing*

Legal standing atau kedudukan hukum adalah prinsip fundamental dalam hukum yang menentukan apakah seseorang atau suatu entitas memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan⁷. Konsep ini penting untuk menjaga efisiensi dan legitimasi sistem peradilan, dengan memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah dapat membawa suatu perkara ke hadapan pengadilan.

Komponen-komponen legal standing terdiri dari beberapa komponen utama yang harus dipenuhi agar suatu pihak dapat dianggap memiliki kedudukan hukum yang sah, sebagai berikut:

1. Hak dan kepentingan yang dilindungi artinya adalah pemohon harus menunjukkan bahwa mereka memiliki hak atau kepentingan hukum yang dilanggar atau terancam dilanggar oleh tindakan tertentu.
2. Kerugian adalah seorang pemohon harus bisa membuktikan bahwa dirinya benar-benar mengalami kerugian yang konkret, bukan hanya sebatas dugaan atau hipotesis.
3. Hubungan kausalitas adalah harus terdapat tindakan yang menjadi dasar permohonan dengan kerugian yang dialami pihak pemohon.

⁷ Pratiwi, W. (2023). *Perluasan Legal Standing Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 751-769.

Legal standing memiliki beberapa fungsi yang penting bagi sistem peradilan, fungsi ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, fungsi dari legal standing adalah sebagai berikut :

1. Menjaga efisiensi peradilan : legal standing dapat mencegah adanya tumpukan permohonan dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung, dengan membatasi siapa saja yang dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan, pengadilan dapat fokus terhadap kasus-kasus yang memang benar-benar memerlukan penanganan hukum.
2. Menjamin adanya kepastian hukum : dengan menetapkan siapa saja yang berhak mengajukan gugatan atau permohonan legal standing dapat membantu menjaga ketertiban dan kepastian dalam sistem hukum, hal ini tentunya memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang diakui untuk berperkara di pengadilan.
3. Perlindungan hak : legal standing memastikan bahwa hak-hak individu atau entitas yang mengalami kerugian akan dapat dilindungi.
4. Memperkuat sistem checks and balances : legal standing dapat memungkinkan warga negara dan organisasi tertentu untuk menantang tindakan pemerintah yang melanggar hukum dan konstitusi.

Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Syarat menjadi legal standing yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 mengatur bahwa pemohon pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam pasal tersebut pemohon dapat dikualifikasikan sebagai:

1. perorangan warga negara Indonesia; termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

3. badan hukum privat atau publik;
4. lembaga negara

B. Perbandingan Penerapan Legal Standing di Indonesia dengan Negara Austria dan Malaysia

1. Penerapan Legal Standing di Indonesia

Salah satu penerapan tersebut pada pertimbangan aspek hukum dalam kasus atau “perkara Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013”. Para Pemohon dalam perkara Nomor 36/PUU-X/2012 dan Nomor 7/PUU-XI/2013,⁸ apakah memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah sebagai pemohon? Dalam Perkara Nomor 36/PUU-X/2012, Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL menyampaikan pendapat berbeda (Dissenting Opinion). Beliau mengkritik Mahkamah karena tidak memeriksa secara menyeluruh kedudukan hukum para Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.5] hingga [3.7]. Meskipun merujuk pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah gagal memberikan argumentasi substantif mengenai bagaimana hak-hak para Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945 dilanggar oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Migas yang diujikan. Alasan Mahkamah untuk mengabulkan permohonan legal standing sangat penting karena hal ini berkaitan dengan fitur fundamental dari prosedur peradilan, khususnya bahwa hanya individu yang memiliki kepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Putusan Mahkamah tidak memiliki penjelasan yuridis yang memadai karena tidak menggunakan prosedur yang logis untuk menentukan kedudukan hukum para Penggugat.

Mengenai pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada para Pemohon dalam perkara Nomor 36/PUU-X/2012 dan Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), mantan Hakim Konstitusi Prof. Laica Marzuki menyatakan, “Kedudukan hukum tidak dapat disamakan secara langsung dengan legal standing, karena kedudukan hukum menjadi dasar bagi seseorang atau kelompok untuk mengajukan gugatan hukum terhadap suatu undang-undang melalui permohonan pengujian undang-undang.”⁹

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

⁹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal.51

Dalam ranah hukum tata negara, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mencakup beberapa faktor yang mempengaruhi hak dan kewenangan konstitusional. Pertama, konstitusi memberikan hak dan kewenangan tertentu yang menjadi landasan hukum bagi subjek hukum. Kedua, adanya unsur kerugian potensial, di mana subjek hukum mengalami keresahan karena adanya undang-undang yang mengganggu kepentingannya. Oleh karena itu, jika Pemohon tidak mengalami kerugian akibat keberadaan undang-undang tersebut, maka Pemohon tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan. Hal ini sesuai dengan konsep umum dalam proses hukum yang dikenal dengan istilah “point d’interet point d’action”, yang menyatakan bahwa tanpa adanya kepentingan yang dirugikan, tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan.

Menurut pandangan Laica Marzuki, untuk mengajukan uji materi terhadap suatu undang-undang, seseorang atau organisasi harus memiliki kedudukan hukum (legal standing). Perkara No. 36/PUU-X/2012 dan No. 7/PUU-XI/2013 merupakan pengujian UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah para Pemohon dalam perkara-perkara tersebut memiliki kewenangan untuk melakukannya. Kedudukan hukum tidak diberikan kepada Pemohon sampai Pemohon mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari undang-undang tersebut. Asas “point d’interet point d’action”, menurut Marzuki, menyatakan bahwa tidak ada tindakan hukum tanpa adanya kepentingan, dan hal ini konsisten dengan asas tersebut dalam semua masalah yang melibatkan hukum. Jadi, menurut Laica Marzuki, pertanyaannya adalah apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang diperlukan. Melihat pihak-pihak yang terlibat, ada kemungkinan bahwa para Pemohon tidak secara langsung mengalami dampak kerugian, sehingga tidak mungkin mengalami kerugian konstitusional.

Dalam konteks yurisprudensi, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menentukan kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu permohonan dapat diterima. Dalam putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007, beberapa elemen yang dipertimbangkan termasuk:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menetapkan hak-hak konstitusional yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk topik hukum.

2. Undang-undang yang diuji diyakini telah melanggar hak fundamental tersebut, sehingga menyebabkan subjek hukum memiliki kepentingan yang dirugikan.
3. Kerugian yang dimaksud harus konkret, nyata, dan saat ini telah terjadi atau berpotensi untuk terjadi secara pasti.
4. Agar undang-undang dapat ditinjau, harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara kerugian dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Hal ini memungkinkan subjek hukum untuk menunjukkan bahwa undang-undang tersebut secara langsung bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
5. Potensi mengabulkan permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Uji konstitusionalitas adalah sebuah proses di mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengevaluasi undang-undang dalam kaitannya dengan konstitusi. Uji konstitusionalitas diterapkan di Indonesia dan negara-negara lain di mana pemohon yang mengajukan pengujian konstitusional memiliki kapasitas hukum untuk menyatakan bahwa undang-undang yang sedang ditinjau telah melanggar hak-hak konstitusional dan/atau yurisdiksi mereka. Pengetahuan sebelumnya sangat penting untuk memahami rumusan ini. Pertama, konsep ini menggabungkan kekuasaan dan hak. Kemampuan untuk mengajukan pengujian konstitusional atas suatu undang-undang muncul dari yurisdiksi konstitusional lembaga negara yang mengajukan permohonan, yang dalam hal ini adalah kemampuan untuk mengevaluasi apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Lebih jauh lagi, jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi individu berkaitan erat dengan hak-hak konstitusional.¹⁰

Undang-undang ini memberikan definisi “individu” yang mencakup kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama atau identik. Lebih lanjut, undang-undang tersebut menetapkan bahwa “hak-hak konstitusional” mengacu pada hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, individu yang berpendapat bahwa suatu peraturan perundang-undangan telah melanggar hak atau kewenangan konstitusionalnya memiliki pilihan untuk mencari upaya hukum melalui gugatan konstitusional, sebagaimana diuraikan dalam UUD NRI 1945.

¹⁰ Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008, hal.280

Menurut Jimly Asshiddiqie, kutipan yang dikutip menunjukkan bahwa setiap permohonan harus memenuhi kriteria tertentu. Syarat-syarat agar kerugian konstitusional dapat digugat adalah sebagai berikut: (i) individu tersebut termasuk dalam salah satu dari empat kategori yang diakui secara hukum; (ii) individu tersebut memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (iii) hak atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan atau dilanggar oleh undang-undang yang diuji; (iv) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian tersebut dengan berlakunya undang-undang yang diuji; dan (v) pemulihan kerugian konstitusional tersebut dapat dilakukan dengan cara membatalkan undang-undang yang diuji. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi kecuali kelima unsur tersebut terpenuhi.

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, membahas pandangannya mengenai kedudukan hukum dalam sebuah wawancara dengan Harian Kompas pada tahun 2003. Untuk mencontohkan argumennya, ia merujuk pada sebuah contoh kasus yang melibatkan pengujian UU Pemilu. Beliau secara khusus menyebutkan Pasal 60 huruf g, yang secara eksplisit melarang anggota PKI untuk mencari jabatan politik di lembaga legislatif. Dengan skenario ini, terlihat bahwa sejumlah besar kandidat tidak pernah berafiliasi dengan PKI. Menurut Jimly Asshiddiqie, penting untuk menentukan kedudukan hukum para pemohon dan apakah mereka menderita kerugian konstitusional karena undang-undang tersebut. Hal ini masih dalam proses pembahasan dan belum selesai. Selain itu, ia menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh keturunan mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) akan lebih mudah untuk dinilai oleh MK.¹¹

Menurut Laica Marzuki, kedudukan hukum (legal standing) merupakan dasar bagi seseorang atau kelompok untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Untuk memiliki kedudukan hukum, seorang pemohon harus menunjukkan adanya kerugian yang diakibatkan oleh suatu undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007,

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Op.cit.*, hal.52

serta peraturan perundangan lain yang relevan. Jika pemohon tidak mengalami kerugian akibat undang-undang yang diuji, maka kedudukan hukumnya tidak terpenuhi.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pengertian “point d'interet point d'action” (tanpa kepentingan tidak ada tindakan) merupakan asas universal yang menguasai persoalan hukum. Berdasarkan lima kriteria kedudukan hukum yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi lebih longgar dalam menilai permohonan dari pihak-pihak yang telah mengalami kerugian yang nyata menurut Konstitusi dan menghadapi perbedaan pendapat dari para hakim yang menangani perkara tersebut. Kriteria ketiga, menurut pandangannya, berkaitan dengan perbedaan pendapat (dissenting opinion) para hakim konstitusi dan evaluasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kedudukan hukum. Kriteria ini mensyaratkan bahwa kerugian yang dimaksud harus bersifat spesifik dan nyata serta dapat dipastikan telah terjadi atau dapat dipastikan akan terjadi berdasarkan penalaran yang rasional. Namun, apakah MK menggunakan pertimbangan yang tepat dalam memberikan kedudukan hukum kepada para pemohon? Meskipun para pemohon kemungkinan besar akan mengalami kerugian konstitusional jika Mahkamah menerima permohonan mereka, namun cukup beralasan untuk meyakini bahwa kerugian tersebut tidak signifikan yang terlihat pada awalnya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara 36/PUU-X/2012 tidak memiliki hubungan dengan pengelolaan atau pengawasan operasi minyak dan gas bumi. Mahkamah menyadari bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, dan bahwa ketentuan dalam UU Migas yang sedang diuji ini dapat menghambat hak konstitusional para Pemohon. Apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan atau diduga telah terjadi diharapkan tidak akan terjadi atau tidak akan berlanjut.

Para pemohon dalam perkara Nomor 7/PUU-XI/2013 tidak mungkin mengajukan permohonan sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran calon hakim konstitusi di DPR. Pilihan yang tersedia bagi mereka hanyalah menjadi hakim konstitusi di masa mendatang atau memperpanjang masa jabatannya. Semua pilihan mereka terbatas. Dalam kasus ini, dua hakim konstitusi, Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, menyuarakan ketidaksepakatan mereka mengenai topik apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak. Para pemohon menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan, dan oleh

karena itu, pengadilan harus menolak permohonan mereka tanpa menilai pokok perkara (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dengan demikian, pernyataan yang dibuat oleh Pengadilan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum yang tepat tidaklah tepat. Karena perkara ini menguji pengangkatan kembali hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua, maka Mahkamah Konstitusi harus lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara nomor 7/PUU-XI/2013. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan konflik kepentingan.

2. Penerapan Legal Standing di Austria

Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi untuk melakukan uji konstusionalitas baik sebagai bagian dari pertimbangannya atas hal-hal lain atau sebagai kasus baru yang diajukan melalui permohonan. Kedua metodologi ini dianggap sebagai pengujian konstusionalitas. Petisi-petisi ini dapat diajukan oleh lembaga-lembaga negara atau oleh orang-orang biasa dan warga negara. Menurut Herbert Hausmaninger, ini merupakan fenomena yang sangat baru, dimana orang perorangan mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi Austria untuk menguji keabsahan undang-undang. Praktik ini dimulai pada tahun 1975, dengan Mahkamah Konstitusi Jerman sebagai sumber inspirasinya.

Mengenai konstusionalitas undang-undang dan peraturan, Mahkamah Konstitusi (VfGH) di Austria berhak untuk mengevaluasi apakah undang-undang dan peraturan tersebut sesuai dengan Konstitusi Federal (B-VG) atau tidak. Untuk mengajukan permohonan peninjauan konstusional di hadapan VfGH, seseorang atau pihak lain harus memiliki kemampuan untuk mewakili diri mereka sendiri secara hukum. Pasal 138 KUH Perdata Austria (B-VG) dan hukum kasus dari Pengadilan Tinggi Austria (VfGH) merinci persyaratan hukum wajib untuk membangun kedudukan hukum di Austria. Dalam kebanyakan kasus, pemohon diharapkan untuk memberikan bukti bahwa mereka secara langsung dan khususnya terkena dampak dari peraturan pemerintah atau undang-undang yang sedang dipertimbangkan.

Standar khusus yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan individu untuk peninjauan konstusional ini sangat ketat. Dalam hal hak-hak individu warga negara, misalnya, harus ada gangguan aktual yang sangat signifikan (Betroffenheitsdichte), yang berarti harus memenuhi kriteria berikut ini:

1. **Adanya kerugian aktual, bukan hanya potensial** : VfGH menilai tingkat keparahan dan dampak kerugian yang diderita pemohon.
2. **Gangguan tersebut bersifat langsung, bukan tidak langsung**
3. **Memiliki tingkat keseriusan yang tinggi atau seriousness** : Pemohon harus menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara kerugian dan undang-undang atau peraturan yang ditantang.
4. **Semua upaya hukum yang tersedia telah benar-benar ditempuh dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang tersedia (Umwegsunzumutbarkeit)** : VfGH mempertimbangkan apakah pemohon memiliki alternatif hukum lain untuk melindungi hak-haknya.

Pengecualian **Legal Standing** dalam beberapa kasus, VfGH mungkin menerima permohonan meskipun pemohon tidak memiliki legal standing yang jelas. Hal ini dapat terjadi jika VfGH mungkin menerima permohonan dalam situasi tertentu, seperti :

- a) **Masalah Penting**: Ketika isu yang diajukan memiliki implikasi signifikan dan mendasar bagi masyarakat.
- b) **Ketiadaan Legal Standing Alternatif**: Jika tidak ada pihak lain yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan.

Untuk membuka pintu gerbang VfGH, pemohon wajib menunjukkan bahwa mereka memiliki legal standing, dengan kata lain, mereka secara langsung dan individual dirugikan oleh undang-undang atau peraturan yang ditantang. Konsep ini dielaborasi lebih lanjut melalui kategori legal standing yang diakui, meliputi:

1. **Individual Legal Standing (Legal Standing Individu)**

Individu dapat mengajukan permohonan jika mereka dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa hak atau kepentingan pribadinya secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau peraturan yang dipermasalahkan.

2. **Collective Legal Standing (Legal Standing Kolektif)**

Diberikan kepada Asosiasi dan organisasi dapat mengajukan permohonan jika mereka mewakili kepentingan anggotanya yang secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau peraturan yang dipermasalahkan.

3. Abstract Legal Standing (Legal Standing Abstrak)

Tertentu pihak, seperti Presiden, Parlemen, dan beberapa badan lainnya, memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas abstrak, meskipun mereka tidak secara langsung dirugikan.

Persyaratan legal standing untuk pengujian konstitusionalitas di Austria cukup kompleks dan telah berkembang melalui jurisprudensi VfGH. Pemohon harus menunjukkan bahwa mereka secara langsung dan individual dirugikan oleh undang-undang atau peraturan yang dipermasalahkan. VfGH akan meneliti secara cermat setiap permohonan untuk menentukan apakah pemohon memiliki legal standing.

3. Penerapan Legal Standing di Malaysia

Penerapan legal standing dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) di Malaysia dan Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal struktur, prosedur, dan dampak keputusan. Kedua negara memiliki Mahkamah Konstitusi yang memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi konstitusi, namun, terdapat variasi dalam cara mereka menangani masalah hukum. Dalam analisis ini, kami akan mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara penerapan legal standing dalam Hukum Acara MK di Malaysia dan Indonesia.

Penerapan Legal Standing dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Malaysia

Di Malaysia, legal standing dalam konteks Mahkamah Konstitusi diperoleh melalui tiga cara utama: melalui undang-undang khusus yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk mengajukan gugatan konstitusional, melalui undang-undang umum yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menegakkan hak konstitusionalnya, dan melalui kaitan langsung dengan perkara yang diajukan ke Mahkamah. Salah satu aspek yang menonjol dalam penerapan legal standing di Malaysia adalah pendekatan yang lebih restriktif. Mahkamah Konstitusi Malaysia cenderung memerlukan bukti yang kuat dari para pemohon untuk mendapatkan legal standing, sehingga membatasi jumlah kasus yang dapat diajukan.¹²

¹²Musjtari, D. N. (2016). Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

Pendekatan restriktif ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan proses hukum dan memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar terdampak oleh keputusan konstitusi yang diberikan hak untuk mengajukan gugatan. Namun, beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini dapat menjadi hambatan bagi akses keadilan bagi individu atau kelompok yang mungkin memiliki kepentingan substansial dalam masalah konstitusional.

Penerapan Legal Standing dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia

Di Indonesia, penerapan legal standing dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi juga memiliki karakteristiknya sendiri. Mahkamah Konstitusi Indonesia mengakui konsep legal standing yang dikenal sebagai "Kedudukan Hukum" atau "Kedudukan Hukum sebagai Permohon" dalam aturan proseduralnya. Konsep ini memungkinkan setiap individu atau kelompok yang dianggap memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara yang diajukan ke Mahkamah untuk memiliki akses ke proses hukum.

Perbedaan utama antara penerapan legal standing di Indonesia dan Malaysia adalah pendekatan yang lebih inklusif yang diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dengan memperbolehkan akses yang lebih luas ke proses hukum, Mahkamah Konstitusi Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan berbagai perspektif dan kepentingan yang terlibat dalam perkara konstitusional.

Perbandingan antara Penerapan Legal Standing di Malaysia dan Indonesia

Perbandingan antara penerapan legal standing di Malaysia dan Indonesia mengungkapkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum kedua negara. Malaysia cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih restriktif, yang bertujuan untuk melindungi proses hukum dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa hanya pihak yang secara langsung terkena dampak yang dapat mengajukan gugatan konstitusional. Di sisi lain, Indonesia memiliki pendekatan yang lebih inklusif, yang memungkinkan akses yang lebih luas ke proses hukum bagi individu atau kelompok yang dianggap memiliki kepentingan dalam perkara konstitusional.¹³

¹³Suryanto, M. H., & Arresti, F. T. (2023). Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, dan Kuwait. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 571-588.

Namun demikian, kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pendekatan restriktif yang diadopsi oleh Malaysia dapat membantu dalam mencegah penyalahgunaan proses hukum, namun juga dapat membatasi akses keadilan bagi individu atau kelompok yang mungkin memiliki kepentingan yang sah. Di sisi lain, pendekatan inklusif yang diadopsi oleh Indonesia dapat memastikan representasi yang lebih luas dari berbagai kepentingan dalam proses hukum, namun juga dapat membuka pintu bagi gugatan yang mungkin kurang beralasan atau berbasis politik.¹⁴

Dalam kesimpulan, penerapan legal standing dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Malaysia dan Indonesia mencerminkan perbedaan dalam pendekatan hukum kedua negara. Sementara Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih restriktif dengan persyaratan yang ketat untuk mendapatkan legal standing, Indonesia mengambil pendekatan yang lebih inklusif dengan memberikan akses yang lebih luas kepada individu atau kelompok yang dianggap memiliki kepentingan dalam perkara konstitusional. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam filosofi hukum dan prioritas keadilan di kedua negara tersebut. Dengan demikian, sementara ada banyak perbedaan, kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam menegakkan supremasi konstitusi dan mewujudkan keadilan bagi semua warga negara.

Selain perbedaan dalam penerapan legal standing, perbedaan dalam praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi juga patut dicermati. Meskipun Malaysia memiliki pendekatan yang lebih restriktif dalam hal legal standing, namun beberapa kebijakan dan praktik Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi akses keadilan secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan terkait biaya pengajuan gugatan atau prosedur administratif dapat mempengaruhi kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, di Indonesia, meskipun legal standing dapat lebih mudah diperoleh, namun praktik korupsi, lambatnya proses hukum, dan kurangnya penegakan putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengurangi efektivitasnya sebagai lembaga penegak konstitusi.

Perbedaan dalam penerapan legal standing dan praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi di Malaysia dan Indonesia juga memiliki implikasi pada stabilitas hukum dan keadilan di kedua negara tersebut. Pendekatan restriktif Malaysia dapat memberikan

¹⁴Sharaningtyas, Y. N. (2016). Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. *Kertha Patrika*, 38(1), 40.

kepastian hukum dengan membatasi jumlah gugatan yang diajukan, namun dapat mengurangi keadilan bagi individu atau kelompok yang tidak memenuhi syarat legal standing. Di sisi lain, pendekatan inklusif Indonesia dapat memastikan representasi yang lebih luas dari berbagai kepentingan dalam proses hukum, namun dapat menghadirkan tantangan dalam menjaga stabilitas hukum jika gugatan yang tidak beralasan atau berbasis politik menjadi lebih sering. Dengan demikian, sementara perbedaan dalam penerapan legal standing mencerminkan perbedaan dalam filosofi hukum, praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap stabilitas hukum dan keadilan juga harus dipertimbangkan secara holistik.

C. Analisis Hak Membawa Perkara ke Pengadilan : Mengurai Legal Standing dalam Konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. Urgensi Legal Standing Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Secara umum, proses pengujian hukum ini dianggap sebagai mekanisme yang digunakan oleh negara hukum modern untuk mengontrol dan menyeimbangkan kecenderungan pemerintah dalam menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang¹⁵. Di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pengujian konstitusionalitas undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam proses pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, betapa pentingnya pemohon dalam memiliki legal standing diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Syarat ini menjadi hal yang krusial karena menentukan apakah pemohon tersebut layak mempunyai legitimasi hukum untuk bisa mengajukan permohonan mereka.

Dengan adanya legal standing merupakan faktor penting untuk menjaga kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak konstitusi. Dengan memastikan bahwa yang dapat mengajukan permohonan atau gugatan hanyalah pihak-pihak yang mempunyai kedudukan hukum yang sah. Dengan begitu Mahkamah Konstitusi dapat memfokuskan energinya pada perkara-perkara yang benar-benar penting bagi kehidupan konstitusional suatu negara. Ini tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan Mahkamah Konstitusi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses peradilan konstitusional secara keseluruhan.

¹⁵ Irfan Nur Rahman Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan. Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011. Halaman 773.

2. Legal Standing Dalam Pengajuan Perkara Di Mahkamah Konstitusi : Kriteria Dan Batasan

Kepentingan hukum semata tidak cukup sebagai dasar untuk mengajukan permohonan ke MK. Akibatnya, tidak semua individu dapat berada dalam posisi sebagai pemohon dan mengajukan permohonan di MK. Sebelum mengajukan perkara ke MK, diperlukan adanya kedudukan hukum (legal standing). Konsekuensi hukum apabila pemohon yang mengajukan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum maka akan berakibat pada tidak diterimanya permohonan tersebut atau biasa disebut dengan putusan NO¹⁶. Maka secara konsepnya, Standing atau personae standi in judicio merupakan suatu hak atau kedudukan hukum seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan (standing to sue). Jadi secara keseluruhan, legal standing adalah kondisi ketika seseorang atau suatu pihak tersebut dikategorikan layak dan memenuhi syarat serta hak untuk mengajukan permohonan di MK.

Dengan Pasal 51 ayat 1 UUMK sebagai acuan, MK RI menetapkan aturan hukum mengenai kedudukan hukum pemohon dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi RI diantaranya:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau WNI;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga Negara.

Adapun warga negara Indonesia/WNI merupakan sekumpulan orang-orang keturunan asli Indonesia dan orang-orang dari bangsa lain yang sudah diakui secara sah sebagai warga negara Indonesia melalui undang-undang. Sementara itu, warga negara asing/WNA adalah mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Dalam hukum, terdapat prinsip teritorial yang menentukan daya berlakunya hukum terhadap "siapa individunya" dan "dimana wilayahnya"¹⁷. Adapun hukum Indonesia berlaku bagi warga negara sendiri maupun warga negara asing. Kecuali apabila menurut

¹⁶ Henny Andriani. Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Vol. 4, No. 3, Maret. 2024. Halaman 495.

¹⁷ Bambang Indra Gunawan. Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang – Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 No. 1 Januari 2019. Hal 12.

hukum internasional seseorang tersebut diberi suatu hak "exterritorialiteit", yakni hak yang mendorong seseorang tersebut untuk tunduk pada hukum negaranya sendiri. Lalu bagaimana dengan status hukum bagi WNA apabila ia menetap di Indonesia dan akan melakukan perbuatan hukum? Jadi sebagai subjek hukum, WNA memiliki kedudukan serta izin untuk melakukan perbuatan hukum di Indonesia dan sesuai dengan hukum Indonesia pula serta mereka juga memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia dalam perbuatan hukum tersebut, seperti halnya perjanjian.

Di samping hak tersebut, bagaimana kedudukan hukum WNA ketika mereka memiliki kepentingan hukum mendesak untuk mengajukan perkara di MK RI? Dalam putusannya No. 137/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh seorang WNA tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK hanya memberikan hak kepada WNI, bukan WNA. Selain itu MK juga menyatakan bahwa ketidakmungkinan WNA untuk menggugat suatu Undang-Undang Republik Indonesia bukan berarti WNA itu tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai prinsip due process of law. Namun, WNA tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Oleh karenanya sudah jelas bahwa WNA tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk berperkara di MK RI.

Namun, perlu diketahui bahwa ada tiga negara yang mengakui bahwa WNA itu memiliki legal standing untuk mengajukan perkara di MK, yaitu Republik Ceko, Georgia, Mongolia, dan Jerman¹⁸. Hal ini dikerucutkan pada beberapa alasan, seperti di Jerman, di mana Mahkamah Konstitusi dibentuk pada saat yang sama dengan penetapan Basic Law for the Federal Republic of Germany. Dimana Mahkamah Konstitusi Jerman ini memiliki kewenangan besar yang mencakup semua persoalan konstitusional, sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi, penafsir tunggal konstitusi, serta pelindung hak asasi manusia. Pada intinya, aturan tersebut menyatakan bahwa semua individu dalam kategori warga negara Jerman ataupun warga negara asing berhak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini jika mereka benar-benar merasa bahwa sebuah peraturan hukum telah merugikan hak-hak dasar mereka. Oleh karena itu, negara-negara ini umumnya berkomitmen kuat pada prinsip-prinsip

¹⁸ Gede Yusa, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, dan Bagus Hermanto. Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018. Halaman 760

HAM dan keadilan universal. Dengan memperbolehkan warga negara asing untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM yang tidak membedakan berdasarkan kewarganegaraan.

Sejalan dengan kriteria yang ditetapkan untuk pemohon yang ingin mengajukan permohonan ke MK, isu mengenai kerugian konstitusional yang dialami pemohon menjadi sangat penting. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berbagai keputusan Mahkamah terkait legal standing lainnya yang merujuk pada kerugian yang diterima oleh para pemohon, para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan apabila pemohon tersebut merupakan individu atau kelompok warga negara Indonesia yang mungkin mengalami kerugian hak konstitusional mereka akibat penerapan pasal-pasal tertentu dalam UU yang sedang diujikan. Jika permohonan mereka diterima, maka diharapkan kerugian konstitusional yang diadukan dapat dihindari atau tidak terjadi lagi. Karena alasan ini, Mahkamah menilai bahwasanya para pemohon telah memenuhi syarat legal standing dalam mengajukan permohonan tersebut.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi bersama-sama agar seseorang dapat dianggap memiliki kedudukan hukum yang sah dalam konteks hak konstitusional¹⁹. Kriteria pertama adalah bahwa hak atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh pemohon harus telah mengalami kerugian yang berasal dari penerapan suatu undang-undang. Kedua, bahwa kerugian yang terjadi terbukti memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan pemberlakuan undang-undang yang bersangkutan. Ketiga, bahwa Jika permohonan tersebut di masa depan disetujui, maka kerugian konstitusional yang dialami dapat diatasi dengan membatalkan undang-undang yang bersangkutan.

Dari penjelasan mengenai urgensi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa legal standing atau kedudukan hukum merupakan hak atau status yang dimiliki seseorang atau pihak untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan, termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Agar bisa mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, individu atau entitas harus memenuhi kriteria khusus yang menunjukkan bahwa mereka

¹⁹ Henny Andriani. Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Vol. 4, No. 3, Maret. 2024. Halaman 497

memiliki kedudukan hukum yang valid. Apabila tidak memenuhi kriteria ini, permohonan mereka akan ditolak dan dianggap tidak dapat diterima/NO.

Di Indonesia, meskipun hukum domestik memberikan perlindungan hukum terhadap semua orang yang berada di wilayahnya, hak untuk mengajukan permohonan ke MK secara spesifik dibatasi hanya untuk WNI. Namun, WNA masih dapat melakukan perbuatan hukum di Indonesia, termasuk membuat perjanjian dan berpartisipasi dalam kegiatan bisnis, di mana mereka memiliki hak yang sama dengan WNI dalam konteks perjanjian hukum. Kualifikasi pemohon dalam mengajukan permohonan di MK sangat bergantung pada apakah mereka dapat membuktikan kerugian konstitusional tersebut merupakan akibat dari berlakunya suatu undang-undang yang dipersoalkan. Jika pemohon dapat membuktikan kerugian ini dan memenuhi kriteria yang ditentukan, maka mereka dianggap memiliki legal standing.

3. Urgensi Sosialisasi Terkait Dengan Legal Standing Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Pengetahuan informasi terhadap cara memahami dan memanfaatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusional sangatlah penting untuk ditindaklanjuti. Dengan diadakannya sebuah sosialisasi yang bersifat publik terutama terkait dengan urgensi legal standing dalam hukum acara MK adalah langkah yang tepat dan bermanfaat serta untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat berjalan efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan memperjelas siapa saja yang berhak mengajukan permohonan atau gugatan, sosialisasi ini membantu menjaga integritas dan efektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan keadilan di negara ini.


Adapun sosialisasi ini membantu masyarakat, terutama dalam kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk dapat memahami secara jelas siapa saja yang berhak dan bagaimana legal standing yang sah itu dapat digunakan untuk mengajukan permohonan atau gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencegah pengajuan permohonan yang tidak sah atau tidak berdasar yang menyebabkan permohonan tersebut tidak dapat diterima, serta pula untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya Mahkamah Konstitusi. Selain daripada itu, sosialisasi dapat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang sebenarnya memiliki kepentingan terhadap

masalah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat mengakses proses hukum dengan tepat. Hal ini mendukung prinsip keadilan yang mendasari akses terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat

Dari sosialisasi ini, dapat diharapkan bahwa akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum akan lebih teredukasi tentang hak-hak mereka dalam konteks konstitusi dan bagaimana mereka dapat melindungi hak-hak tersebut melalui Mahkamah Konstitusi. Selain dengan pemahaman yang lebih baik tentang legal standing, mereka diharapkan akan cenderung lebih terampil dalam menyusun dan mengajukan permohonan atau gugatan yang kuat secara hukum serta akan ada penurunan permohonan atau gugatan yang tidak memenuhi syarat, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat lebih efisien dalam menangani perkara-perkara yang benar-benar substansial serta membantu memperkuat kredibilitas institusi Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

4. *Dokumentasi Sosialisasi Via Zoom*

Gambar 1. Peserta zoom slide 1



Gambar 2. Peserta zoom slide 2



V. Kesimpulan

Legal standing merupakan suatu hal yang dapat menentukan siapa saja yang diperbolehkan mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, tidak semua orang dapat memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam undang - undang, hal ini diterapkan agar tertibnya administrasi serta menjamin rasa keadilan semua warga negara dalam mencapai tujuannya, tidak serta merta dibentuk untuk kepentingan individu namun untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk menyamaratakan pemahaman terkait legal standing diperlukannya suatu upaya salah satunya adalah sosialisasi yang telah kami lakukan, sebagai bentuk upaya pentingnya pengetahuan terkait legal standing yang menjadi salah satu syarat pengajuan permohonan dalam Mahkamah Konstitusi yang kami lakukan pada sebagian warga RT. 21 RW. 05 Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan agar sebagian warga desa mengetahui dan memahami terkait legal standing tersebut.

VI. Daftar Pustaka

- Andriani, H. (2024). Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 495.
- Andriani, H. (2024). Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 497.

- Artina, D. (2011). Legal Standing Lembaga Negara Dalam Sengketa Antar Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar. *Jurnal Konstitusi* Vol4, No.01, 82-97.
- Fikriya, M., Jaelani, E., & Rosidin, U. (2023). Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review Untuk Warga Negara Asing Di Negara Indonesia Dan Negara Jerman. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Gunawan, B. I. (2019). Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Lex Justitia*.
- Gunawan, B. I. (2019). Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang – Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Lex Justitia*, 12.
- HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. (2010). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Imam Asmarudin, S. S. (2020). *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara* . Bulukamba, Brebes: Penerbit Diya Media Group.
- Musjtari, D. N. (2016). Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Pratiwi, W. (2023). Perluasan Legal Standing Dalam Pembubaran Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 751-769.
- Rahman, I. N., Triningsih, A., W., A. H., & Kurniawan, N. (2011). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 773.
- Rhona, K. M., & Smith. (2008). *Hukum Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UIL.
- Sharaningtyas, Y. N. (2016). Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. *Kertha Patrika*, 40.

- Sumadi, A. F. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik. *Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6*, 850-851.
- Sumadi, A. F. (2011). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*.
- Sumadiyono, S. (2020). Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia. *Wajah Hukum, Vol. 4, No.2*, 416-419.
- Suryanto, M. H., & Arresti, F. T. (2023). Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, dan Kuwait. *BUSTANUL FUQAHA. Jurnal Bidang Hukum Islam*, 571-588.
- Sutiyoso, B. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wicaksono, D. A. (2023). Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*.
- Yusa, G., Sudibya, K. P., Aryani, N. M., & Hemanto, B. (2018). Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang – Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 760.